



**KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR : 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM POKJA PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA
PROFIL DESA /KELURAHAN ALASANGKER TINGKAT KECAMATAN BULELENG**

PERBEKEL ALASANGKER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui potensi dan tingkat perkembangan Desa / Kelurahan yang akurat dan komprehensif dan Integral, maka perlu dilaksanakan penyusunan data profil Desa Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2024;

b. bahwa data profil Desa dan Kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan Desa / Kelurahan swadaya dan swakarya menjadi Desa dan Kelurahan Swasembada ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Pokja Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan Desa / Kelurahan tingkat Kecamatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 ., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1695) ;

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan Perundangan - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 824, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

4. Undang - undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Undang - undang Nomor : 13 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Perlombaan desa dan Kelurahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah nomor 4588.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 8;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 907) ;
12. Peraturan Desa Alasangker Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Alasangker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Alasangker Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Perbekel Alasangker Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, Bpd , Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Penyusunan tim Pokja Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Alasanger Tingkat , Kecamatan Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja dimaksud dicantum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan pada masing - masing Desa dan Kelurahan.
 2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan , pengolahan dan publikasi data profil Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Perbekel;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasanger Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alasanger.

pada tanggal : 2 Januari 2024

Perbekel Alasanger



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng, di Singaraja.
2. Camat Buleleng di Singaraja
3. Ketua BPD Desa Alasanger
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PROFIL DESA ALASANGKER
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA PROFIL DESA ALASANGKER
TAHUN 2024**

- ANGGUNG JAWAB : I WAYAN SITAMA (PERBEKEL).
JA : KETUT PURNADA (SEKRETARIS DESA).
RETARIS : MADE BUDIASTAWA (KAUR PERENCANAAN).
GOTA : 1. Luh Widiasih (Kaur TU & Umum).
2. Gede Septiawan SE. (Kaur Keuangan)
3. Gede Agus Putra Adnyana (Kasi Pelayanan)
4. Gusti Kadek Subagia Artana. ST (Kasi Kesra)
5. Gede Agus Suparma (Kasi Pemerintahan)
6. I Nyoman Pasek Budiadnyana. (Kelian Br. Bengkel).
7. Wayan Budiasa (Kelian Br. Pendem).
8. Gede Eka Budarmawan (Kelian Br. Tenaon).
9. I Ketut Angkayasa (Kelian Br. Pumahan).
10. Gusti Ketut Arya Swamika. (Kelian Br. Juwukmanis)
11. Komang Budiastawan (Kelian Br. Alasangker)
12. Ni Luh Suke Asih Spd. (Pembantu bendahara)
13. Gusti Nyoman Indrawati (Operator Desa)
14. I Ketut Putra Yasa (PLKB. Desa Alasangker)

PERBEKEL ALASANGKER
PERBEKEL ALASANGKER
I WAYAN SITAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG